

### PEMERINTAH KOTA TEGAL

## **DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jalan Proklamasi No.11 Tegal

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

# **KETERANGAN RENCANA KOTA**

No: 650 / 276 / IV / 2022

Nama Pemohon

Gang Apel 6 Rt. 002 / 001 Desa/Kel. Cabawan Kec. Margadana Kota Tegal

**Alamat** 

3376046406790002

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 29 Maret 2022 untuk lahan yang terletak di :

Jalan / Gang

Jl. Ki. Ragasela Gang Apel 6

RT / RW Kelurahan 002 / 001

Cabawan Margadana

Kecamatan Status Tanah HM. No. 02748 Luas: 142 m2 An: KHODIJAH merupakan bagian dari total tanah seluas: 142 m2

Kelas Jalan:

Belum diatur

Belum diatur

dari as ialan

dari as jalan

dari tepi tanggul terluar

dari tepi rel terluar

Lokal Sekunder

#### dengan merujuk pada :

- Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
- Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang

Perumahan

Perumahan

60 %

- % 20 %

- m

**Rumah Tinggal** 

140% (atau 1.4)

5,00 m dan 5,50 m

2,00 m dan 2,50 m dan - m

13 m \*) bila berbatasan langsung dg rel

- Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031
- Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

Peruntukan / Kawasan / Zoning

Rencana Setempat Fungsi Bangunan yang direncanakan

Koefesien Dasar Bangunan (KDB) Koefesien Lantai Bangunan (KLB)

Koefesien Tapak Bangunan (KTB) Koefesien Daerah Hijau (KDH) Ketinggian Bangunan Maksimum

Garis Sempadan Pagar (GSP) Garis Sempadan Bangunan (GSB)

Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS)

Garis Sempadan Rel (Gsrel)

Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.

Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

- Sesuai pasal 77A Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77

huruf a dengan ketentuan sebagai berikut: a. diperbolehkan pembangunan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, utilitas, dan ruang terbuka hijau sesuai dengan standar, hierarki dan skala pelayanannya;

b. diperbolehkan penanganan lingkungan perumahan melalui upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;

c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan perumahan vertikal dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 40% (empat puluh persen) dan dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas umum, fasilitas perdagangan dan jasa skala lingkungan;

e. diperbolehkan dengan syarat industri rumah tangga;

f. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);

g. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;

h. tidak diperbolehkan kegiatan industri menengah besar serta kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan perumahan:

i. tidak diperbolehkan kegiatan privat pada prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan tanpa izin dari pihak yang

j.tidak diperbolehkan pembangunan perumahan secara tertutup yang terpisah dari jaringan infrastruktur di kawasan sekitarnya; k. koefisien dasar bangunan di kawasan perumahan pada jalan arteri paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), pada jalan kolektor paling tinggi sebesar 65% (enam puluh lima persen), pada jalan lokal paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen); I. pembangunan perumahan wajib menyediakan lahan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas termasuk penyediaan RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas lahan perumahan; dan

m. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya.



TEGAL, 26, APril 2022 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL SUGIYANTO

Rembina Utama Muda NIP. 1962 1223 199303 1 007



## EMERINTAH KOTA TEGAL S PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

klamasi No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

- : KODIJAH
- : Gang Apel 6 RT 2 / 1, Cabawan, Margadana, Kota Tegal
- : Peta Keterangan Rencana Kota (KRK)
- atan : RUMAH TINGGAL
  - : PERUMAHAN

### RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda: 600/276/11/2012


Tanggal : 26 April 2022

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta

Sesual Perda 17 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Pengganuan Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka : Peruntukan : PERUMAHAN Pemanfaatan : Komersil / Non Komersil \*) coret yang tidak diperlukan. tanah dimaksud seluas : 142 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas : 142 m2 dengan satuan harga retribusi : Rp. 400, - / m2 maka dibebankan retribusi sebesar : Rp.56,800, -

(terbilang Lima puluh enam ribu delapan ratus rupiah)

1:500



GSB: Garis Sempadan Bangunan

**GSTower** 

GSP: Garis Sempadan Pagar GSS: Garis Semapadan Sungai

Garis Batas Tanah Persil

2.75 5.5

Lokasi dimaksud pada peta pola ruang Perda 1/2021 terletak di :



Lokasi Tanah: Jl.Ki Ragasela Gg.Apel 6 RT. 2 /1 Kel. Cabawan, Kec. Margadana,

Kota Tegal

Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam esuai lokasi dan surat tanah.



**CETAK PETA** KETERANGAN RENCANA KOTA INI BUKAN SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN ATAS HAK TANAH DIMAKSUD

Luas Tanah	Sesuai Surat : 142 m2 Hasil Ukur : 142 m2
Dikukur dan digambar	Paraf
1. Ari s	
2.	

Mengetahui, KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL

